



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 47 /KEP/HK/2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Rote Ndao Nomor : 028/1054/BKA 5.2 tanggal 20 September 2022, Hal Permohonan Hibah, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/710.a/BPAD/2022 tanggal 01 November 2022, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi NTT, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 DESEMBER 2022



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 427 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 19 DESEMBER 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Peruntukan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	1 bidang	1.095 M ²	Hak Pakai Nomor: 001 Tahun 1994	Jl. Ba'a Busalangga, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao	Kantor Lurah Mokdale	Rp 54.750.000,-


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*

JOSEF ADREANUS NAE SOI